

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PERAN KELUARGA
DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DI DESA PLOBANGAN
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**

**¹Ahmad Khoiri, ^{2*}Nurma Khusna Khanifa, ³Nila Amania, ⁴Marwiati,
⁵Kurniawati Mutmainah, ⁶Achamd Affandi**

Universitas Sains Al-Qur'an, Jawa Tengah, Wonosobo, Indonesia

[*nurmakhusna@unsiq.ac.id](mailto:nurmakhusna@unsiq.ac.id)

Abstrak

Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo merupakan lokasi pengabdian. Di rata-rata pengetahuan masyarakat tentang hukum masih rendah. Terutama bagi orang tua dan orang dewasa mengenai perlindungan anak, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Dan juga belum memahami batasan umur anak yang masih dan seharusnya menjadi tanggungan orang tua. Dengan dilakukan kegiatan ini masyarakat lebih berupaya untuk menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekelilingnya. Sementara itu metode yang digunakan *Participatory Action Research* (PAR) dan dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif didasari paradigma fenomenologis. Pengabdian tentang optimalisasi peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi perlindungan anak melalui pendekatan Undang-Undang serta peran keluarga upaya perlindungan anak, mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan perlindungan anak terhadap kekerasan serta dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan berjalan sukses menumbuhkan kepekaan solidaritas masyarakat.

Kata Kunci: Anak, Keluarga, Pemberdayaan

Abstract

Plobangan Village, Selomerto District, Wonosobo Regency is the location of the service. On average, the public's knowledge of law is still low. Especially for parents and adults regarding child protection, some don't even know it at all. And also do not understand the age limit of children who are still and should be the responsibility of parents. By carrying out this activity, the community is trying to make themselves more aware, open their eyes and hearts not to remain silent, and help when there are cases of violence against children that occur around them. Meanwhile the method used was Participatory Action Research (PAR) and analyzed using a qualitative descriptive technique based on a phenomenological paradigm. Devotion to optimizing the role of the family in preventing violence against children, shows that acceptability, namely the level of absorption of partners towards activities, experiences an increase in partners' knowledge and understanding of activity material. Namely an increase in participants' knowledge and understanding of child protection material through an approach to the law and the role of the family in child protection efforts, partners are able to convey ideas or thoughts related to protecting children against violence and in resolving violence against children. This activity is very beneficial for the community and has been successful in growing a sense of community solidarity.

Keywords: Children, Family, Empowerment

PENDAHULUAN


Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002). Melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014), ada 2 (dua) poin penting yang harus dititikberatkan dalam penegakan hukum perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, yaitu kekerasan dan diskriminasi. Anak harus dijauhkan dari kekerasan di dalam hidupnya dan tidak

boleh didiskriminasikan dalam perkembangannya menuju dewasa.


Oleh sebab itu anak sejak dalam kandungan memiliki hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar sehingga tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari HAM yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR).

Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya. Berikut data yang menunjukkan bahwa anak rentan sekali mengalami kekerasan. Dimana berdasarkan prosentase anak lebih mendominasi (57.1%) dari pada korban dewasa (42.9%) berdasarkan kelompok umur. Berikut ini gambar korban kekerasan berdasar umur:




Gambar 1. Korban Menurut Kelompok Umur
Sumber: kemenpppa 2023


Sementara itu kasus kekerasan terhadap anak ini lebih sering terjadi di lingkungan rumah tangga (Gambar 2). Kasus yang dialami korban (anak) ialah seksual, spikis dan fisik (Gambar 3). Anak yang mengalami kekerasan masih berada dibangku Sekolah (SD, SLTP, SLTA) (Gambar 4). Hal ini diperkuat dengan data berikut ini:



Gambar 2. Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian
Sumber: kemenpppa 2023



Gambar 3. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban
Sumber: kemenpppa 2023



Gambar 4. Korban Berdasarkan Pendidikan
Sumber: kemenpppa 2023

Melihat data di atas, masalah anak dan perlindungan anak menjadi sangat penting. Mengingat anak merupakan potensi tumbuh kembang suatu Bangsa dimasa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya upaya perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan

hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Maka dari itu diperlukan penyuluhan hukum tentang perlindungan anak. Hal ini untuk mengoptimalkan peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Untuk itu diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya terutama keluarga terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan anak, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak. Kebutuhan akan hal tersebut sangat besar dihadapi oleh anggota masyarakat terutama kelompok kerja-kelompok kerja (pokja-pokja) yang ada di Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, dan perlu adanya sosialisasi atau penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga pada anggota masyarakat Desa Plobangan, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penyuluhan hukum dilakukan pada 21 Februari 2023 oleh Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo. Penyuluhan hukum dilakukan untuk menjelaskan persoalan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan masalah yang cukup kompleks, karena masyarakat masih menganggap masalah kekerasan anak dalam rumah tangga adalah masalah *domestic* dalam rumah tangga, padahal kekerasan anak dalam rumah tangga termasuk masalah kejahatan.

Dari kegiatan penyuluhan hukum ini, diharapkan masyarakat dapat memahami apa itu kekerasan terhadap anak dan dampak buruk kekerasan terhadap anak. Sehingga masyarakat Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten

Wonosobo, Jawa Tengah dapat terhindar dari dampak buruk kekerasan terhadap anak. Tujuannya tidak lain sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesejahteraan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan Negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat terlaksana dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pemberdayaan ini bertujuan untuk :

1. Mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi advokasi tentang perlindungan anak dan anti kekerasan terhadap anak.
2. Menyebarkan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, dan mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, serta memberikan pertolongan darurat dalam membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
3. Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu, perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan serta bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan dan pelayanan psikologis.

Indikator capaian program Pemberdayaan Masyarakat diantaranya berikut:

1. Meningkatkan kesadaran hukum supaya tidak menjadi pelaku dan korban kekerasan terhadap anak.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan perlindungan anak, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

3. Peran Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dalam mencegah kekerasan terhadap anak serta sebagai kampus advokasi agen pencegahan kekerasan terhadap anak.

Sementara itu, luaran yang diharapkan pada program Pemberdayaan Masyarakat ini adalah:

1. Mitra mampu menyerap pengetahuan tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014).
2. Mitra mampu memahami isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait 2 (dua) poin penting yang harus dititikberatkan dalam penegakan hukum perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, yaitu kekerasan dan diskriminasi.

Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang terangkum dalam kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Riset (KPM MBKM-bR) yang diselenggarakan oleh LP3M UNSIQ bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menggunakan prinsip "*service mastery*" yaitu ketuntasan dalam pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan atau target kegiatan.

Program pemberdayaan masyarakat penyuluhan hukum tentang peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak berada di Desa Plobangan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah yang diikuti 30 kader dari berbagai latar belakang pengalaman. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan

pada 21 Februari 2023 di Balai Desa Plobangan Selomerto Wonosobo. Program pemberdayaan masyarakat penyuluhan hukum tentang peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak dilakukan dengan beberapa tahapan yang disajikan pada gambar 5.



Gambar 5. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Dari tahapan di atas, pengabdian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dan dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif didasari paradigma fenomenologis. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini melibatkan secara aktif semua kader PKK (*stakeholders*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman kader sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari. Secara rinci pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan untuk penyajian materi dan tanya jawab terkait materi yang bersangkutan. Materi yang disajikan antara lain:

- 1) Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan melalui Peran Keluarga
- 2) Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

Lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Balai Desa Plobangan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. Dalam melakukan penyuluhan hukum tidak lepas dari potensi Desa dalam mendukung Program Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak erat kaitannya dengan peran dan kapabilitas Desa dalam menjalankan upaya melindungi masyarakatnya. Potensi Desa dalam mendukung Program Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan

terhadap anak pada pemberdayaan ini mencakup :

- a) Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat (LSM/ OM).
- b) Sumber Daya Masyarakat (SDM) (termasuk aparatur Desa dan PKK), Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Ekonomi.
- c) APB Desa.
- d) Fasilitas Medis dan Sosial.
- e) Budaya (*culture*) dan Integritas Sosial.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini akan dilaksanakan dalam beberapa beberapa tahapan. Oleh karena itu program Pengabdian kepada

Masyarakat (PkM) ini memiliki keberlanjutan dan saling berkontribusi pada program pengabdian berikutnya.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus mampu mengarahkan Desa dalam hal Pencegahan (perlindungan) dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak. Hal ini diakibatkan Desa memiliki potensi kerawanan kekerasan terhadap anak di lingkungan perdesaan terutama sektor rumah tangga. Sehingga memerlukan adanya pemberdayaan masyarakat terkait dengan perlindungan anak guna mencegah kekerasan.



Gambar 6. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Narasumber menyampaikan materi terkait upaya perlindungan yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan pada anak ini dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat (*public health*), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif. Usaha yang *pertama* (promotif, preventif, diagnosis) ditujukan bagi anak yang belum menjadi korban (*non-victim*) melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan utama menyadarkan masyarakat (*public awarness*) bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak yang optimal, oleh karenanya harus dihapuskan.

Sedangkan usaha *kedua* (kuratif, dan rehabilitatif) ditujukan bagi anak yang telah menjadi korban (*victim*) dengan tujuan utama memberikan tata laksana korban secara menyeluruh (*holistic*) meliputi aspek media, psikologis, sosial, termasuk didalamnya upaya reintegrasi korban kedalam lingkungannya semula. Upaya perlindungan ini dapat dilaksanakan oleh

professional dibidangnya masing-masing di satu pihak dan media dipihak lain.

Upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan melalui peran keluarga terutama orang tua. Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa.

Penting disadari orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik di keluarga maupun di sekolah, juga nafkah (berupa pangan, sandang dan papan).

Bagaimanapun keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi diri (atau bahkan keluarganya). Dalam kasus *child abuse*, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresi dipelajari melalui pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka merupakan model rujukan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik.

Setelah penyampaian materi oleh Narasumber, dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen yang meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan Hukum. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Hasil Monitoring dan Evaluasi

No.	Materi	Indikator	Evaluasi	Presentase	
				Sebelum	Sesudah
1	Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan melalui Peran Keluarga	Mitra mampu menyerap pengetahuan tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014).	Pengetahuan: Mengetahui dan memahami materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan peran keluarga dalam hal perlindungan anak	0%	90%
2	Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	Mitra mampu memahami isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait 2 (dua) poin penting yang harus dititikberatkan dalam penegakan hukum perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, yaitu kekerasan dan diskriminasi	Mengetahui dan memahami lingkup kekerasan terhadap anak serta dapat mewujudkan peran keluarga dalam menghapus (perlindungan) kekerasan terhadap anak	0%	90%
3	Diskusi dan Evaluasi	Mampu menyampaikan pemikiran/ide berkaitan dengan perlindungan anak	Peserta mampu menyampaikan ide kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak	0%	90%

Sumber: Tim Penyuluhan Hukum 2023

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta

pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 90% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi tentang perlindungan anak dan mampu menjelaskan isi dari materi berkaitan dengan perlindungan anak dalam konteks peran keluarga.
2. 90% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 90% peserta mengetahui bahwa ada kewajiban Pemerintah Desa dan anggota masyarakat untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
4. 90% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan hak-hak korban akibat kekerasan terhadap anak serta pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.



Gambar 7. Peserta Pengabdian kepada Masyarakat

Selama kegiatan penyuluhan hukum, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada narasumber. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana dan mendapat sambutan yang baik dari khalayak sasaran, terbukti dari antusias kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan dan dukungan sarana yang memadai serta tanggapan yang baik dari para tokoh masyarakat setempat dan aparat Desa. Kelompok sasaran sangat bersemangat dalam mengikuti semua kegiatan dan antusias dalam menanggapi semua permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi dan antisipasi pencegahannya. Melalui kegiatan ini menjadikan pemahaman terhadap

penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin meningkat terutama peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak. Kegiatan penyuluhan hukum dengan cara pemecahan masalah kasus per kasus kekerasan terhadap anak sangat efektif dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum anggota masyarakat.

PENUTUP

Kegiatan PkM yang dilaksanakan di Desa Plobangan Selomerto Wonosobo yang diikuti 30 kader dari berbagai latar belakang pengalaman. Pengabdian in diselenggarakan guna meningkatkan peran keluarga terkait kekerasan yang menimpa anak. Dari kegiatan ini dihasilkan nilai yang memuaskan (90%) dimana peserta yang berpartisipasi memahami seluruh materi dan bertanggung jawab atas perlindungan anak. Upaya mengoptimalkan peran keluarga dalam upaya perlindungan yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan pada anak ini dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat (*public health*), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child)*, Jakarta: Harvarindo, 2000.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*, Jakarta: kemenpppa, 1 Januari 2023.
- Mutmainah, Kurniawati, Nurma Khusna Khanifa, Ahmad Khoiri, Marwiati Marwiati, Achmad Affandi, Avianto Avianto, and Muhammad Iqbal. "Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Melalui Gong Ceting Pelatihan Antropometri Sebagai Upaya Penurunan Stunting Di Desa Tambi Kejajar Wonosobo." *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2022): 84-93.
- Taufik Mohammda, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.